



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2182/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang; selanjutnya memberikan kuasa kepada Dwi Sugih Handoyo, S.H., Ruliandi, S.H. Advokat pada LAW FIRM "DSH & Associates", beralamat dan memilih domisili hukum di Perumahan Sudirman Indah Blok G 12/20 Pasir Nangka Tiga Raksa, Kabupaten Tiga Raksa 15118, Hp. 0813 8255 9836 – 0878 8597 2837 – 0813 8489 8097, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membela hak serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2018. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 2182/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah **Termohon**, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1991 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xx/II/V/1991 tertanggal 2 Mei 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 keturunan yang bernama;
 - 4.1. Anak 1, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 1993;
 - 4.2. Anak 2, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 27 Juni 1999;
 - 4.3. Anak 3, laki – laki lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 2004;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak perekonomian Pemohon dan Termohon meningkat, dimana sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut dikarenakan :
 - 5.1 Termohon mengalami perubahan sikap dan gaya hidup sejak perekonomian keluarga meningkat;
 - 5.2 Termohon berani melawan atau menentang nasihat dari Pemohon. sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Pemohon;
 - 5.3 Termohon kurang bisa mengatur keuangan keluarga atau memiliki kehidupan yang boros;
 - 5.4 Termohon kurang memberikan perhatian atau kepedulian kepada orang tua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon (Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (**ex aequo et bono**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Juni 2018 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Secara Pribadi :

Sebelumnya saya (Termohon) mohon maaf kepada Kuasa Hukum Pemohon Bapak Dwi Sugih Handoyo, SH dan Ruliandi, SH, akan bertanya antara lain sebagai berikut :

1. Bapak, kan sebagai sarjana hukum dengan sendirinya paham akan segala macam hukum, sedangkan Termohon awam terhadap hukum,
2. Dan Termohon, mohon kepada Bapak, untuk menjawab pertanyaan Termohon secara jujur, baik dan benar untuk jawab, gugat balik dan lainnya,
3. Apakah Bapak selama persidangan tertunda telah bertemu serta memberikan nasehat kepada pemohon rinsipal ?
4. Apakah Bapak, dalam membuat alasan permohonan cerai talak ini murni dari Pemohon?
5. Apakah Bapak, tahu jika Pemohon telah kawin lagi dengan wanita lain yang bernama "Murmiyanti"?
6. Bagaimana menurut Bapak, jika suami poligami tanpa izin pengadilan agama syah atau tidak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dan apakah diperbolehkan jika seorang wanita berpoliandri (mempunyai suami dua), baik secara syariat Islam dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
8. Oleh karena itu Termohon, mohon kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan Termohon tersebut secara jujur, baik dan benar,
9. Karena Termohon saat ini merasa terzholimi (teraniaya) atas ulah Pemohon, dalam syariat Islam “ ada tiga doa” yang tidak terhalang dan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah “ **doanya orang terzholimi**”.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam persidangan ini, Termohon perlu menjelaskan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa Termohon, dapat panggilan pertama tanggal 17 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2018,
 - 1.2. Bahwa baik Termohon maupun Pemohon prinsipal dan kuasa juga hadir dipersidangan tersebut.
 - 1.3. Bahwa Majelis Hakim, memerintahkan baik kepada Termohon serta Pemohon untuk melakukan mediasi, dalam mediasi Termohon, mengharapkan agar bisa rukun kembali, namun saat itu Pemohon masih tetap pada pendirian semula.
 - 1.4. Bahwa sebenarnya Termohon selaku isteri dan anak-anak masih menginginkan agar Pemohon bisa menarik permohonan tersebut.
 - 1.5. Bahwa baik Termohon ,maupun anak-anak, meski Pemohon selaku suami dan ayah dari anak-anak telah berbuat yang kurang baik, tetap mau menerimanya selama yang bersangkutan mau meninggalkan wanita yang saat ini menjadi wanita simpananya.
 - 1.6. Bahwa Termohon, mohon kiranya selaku kuasanya bisa memberikan nasehat secara baik kepada Pemohon untuk meninggalkan wanita tersebut, demi keutuhan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas permohonan talak dari Pemohon tersebut, maka Termohon akan memberikan jawaban antara lain sebagai berikut ini,

3. **Untuk angka 1 s/d angka 4 :**

3.1. Bahwa benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam permohonan dalam angka 1 s/d angka 3 tersebut.

3.2. Bahwa benar, selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah mempunyai anak masing-masing bernama, **1). Anak 1, 2). Anak 2 dan 3). Anak 3.**

4. **Untuk angka 5 sebagai berikut :**

4.1. **Bahwa benar**, selama berumah tangga hidup rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon rukun, aman dan damai.

4.2. **Untuk angka 5. 5.1 sebagai berikut :**

Tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon, yang mengatakan Termohon mengalami perubahan sikap dan gaya hidup sejak perekonomian keluarga meningkat.

4.3. **Untuk angka 5.5.2 sebagai berikut :**

Tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon, yang mengatakan Termohon, telah berani melawan atau menentang nasehat Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati.

4.4. **Untuk angka 5.5.3 sebagai berikut :**

Tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon, yang mana Pemohon menuduh Termohon kurang bisa mengatur keuangan keluarga atau memiliki kehidupan boros.

4.5. **Untuk angka 5.5.4 sebagai berikut :**

Tidak benar, apa yang dikatakan Pemohon, yang menuduh Termohon kurang memberikan perhatian atau kepedulian kepada orang tua Pemohon.

5. **Untuk angka 6 sebagai berikut :**

Bahwa, asal muasal antara Pemohon dengan Termohon mulai ribut antara di sebabkan karena ulah dari Pemohon sendiri, antara lain sebagai berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa, tadinya di rumah Termohon dan Pemohon. Ada adik (keponakan) dari Termohon yang bernama “**Murmiyati**”, yang ikut membantu di rumah Termohon dan Pemohon.
- 5.2. Bahwa, “**Murmiyati**”, datang kerumah Termohon dan Pemohon pada tahun 2014 s/d 2016 dengan ikut membantu urusan rumah tangga sehari-harinya.
- 5.3. Bahwa, “**Murmiyati**”, berstatus telah berkeluarga (punya suami) yang bernama “**Mulyadi**”.
- 5.4. Bahwa yang masih ada kaitan saudara dengan Termohon adalah “**Mulyadi**”, suami dari “**Murmiyati**”.
- 5.5. Bahwa, sejak ada dan keberadaan “**Murmiyati**” tersebut, rumah tangga mulai terjadi kegaduhan.
- 5.6. Bahwa kegaduhan, itu disebabkan karena Pemohon, ada main mata dengan “**Murmiyati**”.
- 5.7. Bahwa lama kelamaan, Termohon amati ternyata Pemohon ada rasa cinta (menjalin cinta) dengan “**Murmiyati**”.
- 5.8. Bahwa tahun 2016, untuk menghindari kegaduhan lebih panjang maka, antara Termohon dengan Pemohon, sepakat untuk memulangkan “**Murmiyati**” ke Kampungnya di Desa Purwodadi, Jawa Tengah.
- 5.9. Bahwa setelah, “**Murmiyati**” dipulangkan, e.... ternyata Pemohon menelpn Murmiyanti agar datang ke Jakarta untuk dicarikan pekerjaan.
- 5.10. Berdasarkan penyelidikan Termohon, ternyata Pemohon masih mendatangi, untuk menjalin asmara dengan “**Murmiyati**” yang setatusnya masih istri orang.
- 5.11. Bahwa suami dari “**Murmiyati**”, adalah bernama **Mulyadi**.
- 5.12. Bahwa dengan kejadian itu, maka Termohon memberitahu kepada adik (keponakan) Termohon yang bernama “**Mulyadi**” suami dari “**Murmiyati**” untuk dinasehati.
- 5.13. Bahwa meskipun, “**Murmiyati**” telah dinasehati oleh suaminya “**Mulyadi**”, ternyata mereka berdua tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan nasehat tersebut. Masih saja “ **menjalin cinta asmara**” hingga sampai saat diajukan permohonan talak “**tertanggal 27 April 2018 yang telah didaftarkan di Pengalihan Agama Tigaraksa tettanggal 3 Mei 2018**”.

6. Bahwa akibat, ulah dari Pemohon tersebut, karena menjalin asmara cinta dengan “ **Murmiyati**” yang masih istri orang lain.

Maka kegaduhan, hari demi hari Pemohon makin beringas terhadap Termohon, yaitu dengan cara :

6.1. **Bahwa, pada bulan Maret 2016 silam**, tanpa diduga-duga yang saat itu antara Pemohon dan Termohon berada di dalam kamar. Pemohon marah besar terhadap Termohon, sampai mencaci maki terhadap Termohon dengan kata-kata yang kurang pantas untuk didengar.

6.2. **Bahwa pada bulan Maret 2017**, Pemohon marah-memarahi lagi Termohon tanpa sebab. Dari kemarahan Pemohon itu, sampai tega Pemohon “ **memukul, menampar dan mencekik leher**” Termohon. Termohon hanya bisa pasrah, tak berdaya untuk melawan, hanya diam dengan harapan Pemohon bisa sadar atas perbuatannya.

Tadinya Termohon, akan melaporkan kejadian itu ke “**pihak Kepolisian**” setempat, namun Termohon urungkan dengan harapan Pemohon bisa berubah menjadi suami yang baik.

6.3. Bahwa pada bulan April 2018, kembali lagi Pemohon melakukan “**Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** “, **terhadap Termohonan dan kedua anaknya yang bernama “Nadia Friska Dewi dan Anak 1”**.

Dengan cara Pemohon, memukuli dan menendang kepada Termohon dan terhadap kedua anaknya tersebut.

Lagi-lagi Termohon, akan melaporkan KDRT ini kepada Kepolisian, tapi Termohon urungkan dengan harapan Pemohon berubah dan meninggalkan wanita yang bernama “**Murmiyati**” itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kejadian main mata antara “Pemohon dengan Murmiyati”. Itu terjadi ketika, cucunya lahir anak Termohon, Pemohon yang nonor satu bernama Anak 1 melahirkan anak pertama.

Yang saat itu, sekitar sepuluh hari Termohon menunggui di Rumah Sakit dan menjaganya. Saat itu, mulailah mereka berdua **Pemohon dengan Murmiyati** kelihatan berbeda tingkah laku.

8. **Bahwa Pemohon tidak ada perhatian terhadap anaknya ketika :**

8.1. **Pada tahun 2017 ketika anaknya sakit**, dan untuk dirawat di rumah sakit, Pemohon hanya mengantarkan sampai di UGD. Lalu pergi lagi dengan alasan ada urusan yang penting dari kantornya.

8.2. **Pada tahun 2017 ketika anaknya yang bernama “Anak 2”**, sakit karena kecelakaan mobil, Pemohon pun juga tidak mau menjenguknya

9. **Untuk angka 6 sebagai berikut :**

9.1. Benar Pemohon, Pemohon selalu marah dan memarahi serta melakukan **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”** terhadap Termohon sebagaimana Termohon uraikan diatas.

9.2. Benar Pemohon, telah pergi dan meninggalkan rumah tempat tinggal. Sebab Pemohon, lebih memilih **“Murmiyati”** dari pada Termohon.

9.3. Karena Termohon, pernah memberikan ultimatum kepada Pemohon, jika marah-memarahi dengan kata-kata yang tak pantas didengar.

Dan jika masih melakukan KDRT lagi terhadap Termohon dan anak-anaknya, maka Termohon akan melaporkan kepada pihak Kepolisian.

10. Akibat dari ulah dan tingkah laku Pemohon, yang suka marah-memarahi melakukan KDRT terhadap Termohon dan anak-anaknya.

Maka pada hari Sabtu tanggal **09 April 2018** Pemohon telah membuat surat pernyataan kepada Termohon. Pemohon, membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, atas kemauan Pemohon sendiri, dihadapan Termohon dan para saksi secara tertulis, yang isinya sebagai berikut :

Kami sebagai suami isteri berjanji :

1. Akan saling terbuka dan selalu jujur, tidak akan ada yang ditutup-tutupi antara pihak pertama dan kedua,
2. Akan menjalin komunikasi yang baik, memberitahu semua kegiatan / kemanapun pergi antara pihak pertama dan kedua,
3. Akan menjaga keburukan dan (aib) atau kejelekan antara pihak pertama dan kedua,
4. Apabila diantara pihak peretama dan pihak kedua terjadi perselingkuhan atau adanya orang ketiga maka pihak yang berselingkuh akan bersedia meninggalkan rumah tanpa membawa barang/harta sedikitpun kecuali sehelai baju yang dipakai,
5. Apabila diantara pihak pertama dan pihak kedua terjadi perselingkuhan atau adanya orang ketiga maka hak asuh anak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang diselingkuhi,
6. Apabila diantara pihak pertama dan oihak kedua terjadi perselingkuhan atau adanya orang ketiga maka pihak yang berselingkuh atau melakukan perselingkuhan bersedia membayar denda kepada kepada pihak yang telah diselingkuhi sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

Demikian surat ini kami buat dengan kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain dan dapat menjadikan bukti yang sah dihadapan hukum.

11. Bahwa secara mengejutkan, dengan harapan Termohon membuat surat pernyataan pada angka 10 diatas. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa aman damai sebagai dulu kala.

Termohon menjadi terkejut, dengan disodori surat oleh Pemohon dan wanita simpanannya, surat yang berupa " **Data Pernikahan**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Data Pernikahan , pada hari Minggu tanggal **18 Februari 2018**
Jam 9.00 WIB.

Yang isi surat "Data Pernikahan" antara Sukidi dengan Murmiyati",
dengan maskawin Rp.500.000,- dengan wali nikah "**Ustad Asep
Jaya**", yang di saksi oleh tiga orang saksi" surat "Data Pernikahan
" diatas materai yang cukup.

12. Bahwa perlu Termohon, jelaskan kepada Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, dan kuasanya sebagai berikut :

12.1. Pemohon, masih sah suami Termohon, untuk
melakukan poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama
sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Inpres Nomor 1 tahun 1991.

12.2. Murmiyati, juga masih sah istri dari "Mulyadi" dan
belum bercerai.

12.3. Wali nikah, bukan wali yang sah baik berdasarkan
syari'at Islam maupun berdasarkan undang-undang yang
berlaku di Indonesia.

12.4. Maka, baik Pemohon (Sukidi dan Murmiyati), bisa
diproses secara hukum baik perdata maupun pidana.

12.5. Pemohon, melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama sedangkan Murmiyati melakukan poliandri"

12.6. Insya Allah, dalam waktu dekat Termohon akan
melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib (Kepolisian)
terdekat.

13. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, jika
Pemohon mendadilkan alasan sebagai tersebut, dalam angka
5.5.1 s/d 5.5.4 adalah tidak benar dan Termohon menolak secara
tegas.

14. Untuk angka 7 sebagai berikut :

Tidak benar, apa yang didalilkan oleh Pemohon, jika rumah
tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa rukun.
Kegaduhan ini, adalah akibat dari ulah Pemohon sebagaimana yang
telah Termohon diatas.

15. Untuk angka 8 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam angka tersebut diatas. Tidak mungkin, jika selama dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon selalu ribut “ pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun”.

Buktinya, antara Termohon dengan Pemohon sampai punya tiga orang anak. Dan juga mempunyai harta benda selama perkawinan yang akan diuraikan dalam rekonvensi.

Jadi apa yang dikatakan oleh Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar, hanya untuk mencari-cari alasan belaka.

Oleh karena itu, Termohon menolak dalil dan alasan Pemohon tersebut, dengan alasan kesemuanya itu adalah ulah dari Pemohon sendiri.

16. Jika Pemohon, tetap pada pendiriannya, maka Termohon akan mengajukan “ **gugat balik (rekonvensi)**” dan menggunakan hak-hak Termohon sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Rekonvensi ini, akan Termohon uraikan dalam uraian tersendiri tersebut dibawah ini nanti.

17. Bahwa Termohon, mohon kepada “ **Pemohon prinsipal**” untuk berkata benar dan begitu pula kepada kuasanya Bapak “**Dwi Sugih Handoyo, SH & Ruliandi, SH** “, untuk berkata “**yang benar dan jujur**”.

Sebab dalam syari’at Islam, (**Al Qur’an dan Hadits**) do’a orang yang terzholimi, teraniaya itu “ **tidak terhalang**” akan di kabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.

- Sebagaimana firman Allah Subhana wa Ta’ala, yang artinya:“ Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu”. Al Qur’an Surah Al Mukmin, ayat 60.

- Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, yang berbunyi “ Dari Abu Hurairah Radlialallahu ‘Anha, bahwasanya Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “Ada tiga macam doa yang tidak diragukan lagi akan dikabulkan oleh Allah, yaitu : Do’anya orang tua, do’anya seseorang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, dan do'anya orang yang teraniaya". Shahih : Abu Daud No.1536.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sebagai berikut :

1. **Tidak benar**, apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak tertangga 27 April 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Mei 2018 No.2182/Pdt.G/2018/PA TGRS, terkecuali yang telah diakui kebenaran oleh Termohon dalam "angka 1, 2, 3 dan angka 4".
2. **Termohon, "menolak secara tegas"** apa yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon dalam "angka 5.1 s/d angka 5.5.4".
3. **Termohon juga "menolak"**, dalil-dalil permohonan Pemohon dalam "angka 8".

Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk

- **Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau setidak- tidaknya tidak diterima.**

C. Dalam Gugat Balik (Rekonvensi) :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Termohon (pokok perkara) tersebut diatas juga termasuk dalam "**gugat balik (rekonvensi)**".
2. Bahwa dalam hal ini, Termohon asal berubah menjadi "**Penggugat**" dan Pemohon menjadi "**Tergugat**".
3. Bahwa benar, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tidak orang anak yang masing-masing bernama **1). Anak 1, 2). Anak 2, dan 3). Anak 3.**
4. Bahwa dua orang anak, yang bernama **1). Anak 2, dan 2). Anak 3**, untuk diasuh, dirawat dan dididik oleh Penggugat. Dengan alasan, kedua anak tersebut masih perlu perawatan dan bimbingan dari Penggugat. Selain itu kedua anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat dari pada Tergugat.
5. Bahwa Penggugat, mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang menjadi hak (gugat balik/tuntutan) terhadap Tergugat. Sesuai hukum yang berlaku dalam Undang-undang No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 dan Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :

- a. Nafkah idah (uang idah) selama masa iddah Penggugat setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = 100 hari x Rp.500.000,- = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Uang mut'ah Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Uang maskan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Nafkah anak, untuk yang bernama Anak 2 dan Anak 3 setiap bulanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian.

Dengan alasan, karena kedua anak tersebut saat ini masih kuliah dan belajar di SLTP.

6. **Bahwa Tergugat**, juga akan mengajukan bugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat, sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh " Tergugat tertanggal pada tanggal 09 April 2018 angka 6". Maka sesuai butir tersebut "Jika salah satu pihak **"berselingkuh"**, maka akan membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.

Karena Tergugat, telah ingkar janji sebagaimana surat tertanggal 18 Februari 2018, dengan ini Penggugat menajukan gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat.

Dan uang sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) harus dibayar kontan (tunai) kepada Penggugat dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa.

Jika Tergugat, tidak sanggup membayar secara tunai, maka sebagai jaminannya Tergugat, untuk membayar Penggugat adalah sebuah bangunan rumah permanen diatas tanah kurang lebih 200 M2 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dengan batasnya

:

- sebelah timur - jalan Manggung
- sebelah barat - rumah tanah mbah Basirun /
mbah Jami
- sebelah utara - rumah tanah Waliyam/ Marlan
- sebelah selatan - rumah tanah pak Sunarta/Tutik

Dan saat ini rumah tersebut ditempat oleh ayah Tergugat yang bernama Pak Sarju.

Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk memerintahkan kepada Tergugat memberikan rumah diatas tanah 200 M2 kepada Penggugat beserta surat-suratnya.

7. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama selama perkawinan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta surat-surat berharga lain di suatu bank, antara lain berupa sebagai berikut :

7.1. sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan batasnya

- sebelah utara - rumah tanah Pak Waliyam / Marlan
- sebelah selatan - rumah tanah Pak Sunarto / Tutik,
- sebelah timur - jalan Manggung
- sebelah barat - rumah tanah Pak Basirun / Pak Jami;

7.2. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Ibu Entin
- sebelah barat - rumah tanah Sukidi
- sebelah utara - Jln Kamper Raya
- sebelah selatan - rumah tanah Pak Bendri

adalah untuk menjadi hak milik dan atas nama Penggugat (Termohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas :

sebelah timur - rumah pak Dendi
sebelah barat - Jalan Patuha 2
sebelah utara - Jalan Patuha 1
sebelah selatan - rumah pak Jepri

adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat

(Termohon);

7.4. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno
sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah
sebelah utara - jalan kamper raya
sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi

berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama “ Anak 1”, untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.

7.5 sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Serpong, Kapupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Mursid
sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
sebelah utara - rumah tanah Mona
sebelah selatan - jalan kamper raya

berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama “ Anak 2”, untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Sukidi
- sebelah barat - rumah tanah Ibu Yuliana Surti Handayani
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Herman

berdasarkan rurat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama “ Anak 3”, untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.

7.6. Kendaraan bermotor, antara lain berupa :

- 7.6.1.** sebuah mobil merk kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau,
- 7.6.2.** sebuah mobil merk Avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna silver,
- 7.6.3.** sepeda motor merk Honda Beat Nopol Bxxxx NDY warna biru metalik tahun
- 7.6.4.** sepeda motor Haonda Beat Nopol B xxxx NDY warna merah metalik,
- 7.6.5.** sepeda motor merk Honda Supra X

7.7. Surat berharga, Tabungan di BRI Cabang Jakarta Timur Jln Cawang Samping Kantor WIKAA n. Tergugat (Pemohon) nilai uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

8. Metapkan dan menyatakan secara syah, harta bersama yang dibeli dan diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain yang berupa :

8.1. Sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan batasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara - rumah tanah Pak Waliyam / Marlan

sebelah selatan - rumah tanah Pak Sunarto / Tutik,

sebelah timur - jalan Manggung

sebelah bara - rumah tanah Pak Basirun / Pak Jami

8.2. Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik

No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan

Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Ibu Entin

sebelah barat - rumah tanah Sukidi

sebelah utara - Jln Kamper Raya

sebelah selatan - rumah tanah Pak Bendri

adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat

(Termohon)

8.3. Sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat Guna

Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh

BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di

Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - jalan Patuha 2

sebelah barat - jalan Patuha 1

sebelah utara - rumah pak Dendi

sebelah selatan - rumah pak Jepri.

adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat

(Termohon).

8.4. Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik

No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang,

tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan

Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno

sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah

sebelah utara - jalan kamper raya

sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama “ Anak 1”, untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.

8.5. Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Mursid
- sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
- sebelah utara - rumah tanah Mona
- sebelah selatan - jalan kamper raya

berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama “ Anak 2”, untuk menjadi hak milik dan atas nama dia

8.6. Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Sukidi
- sebelah barat - rumah tanah Ibu Yuliana Surti Handayani
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Herman

berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama “ Anak 3”, untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.

8.7. Kendaraan bermotor, antara lain berupa :

- 8.7.1. Sebuah mobil merk Toyota kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau,
- 8.7.2. sebuah mobil merk Avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna silver,
- 8.7.3. sepeda motor merk Honda Beat Nopol Bxxxx NDY warna biru metalik tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.7.4. sepeda motor Honda Beat

Nopol xxxx NDY warna merah metalik

8.7.5. sepeda motor Honda Supra X

8.8. Surat berharga,

Tabungan di BRI Cabang Jakarta Timur An. Tergugat

(Pemohon) Rek. nilai uang sebanyak Rp. 200.000.000,

(dua ratus juta rupiah).

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan

Tergugat selama perkawinan.

9. Menetapkan dan menyatakan secara syah,
pemberian rumah berikut tanah juga sebagaimana yang termuat dalam
surat pernyataan tertanggal 09 April 2018 dalam "angka 4" kepada
Penggugat, berupa sebagai berikut:

9.1. Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat
Hak Milik No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN
Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Ibu Entin

sebelah barat - rumah tanah Sukidi

sebelah utara - Jln Kamper Raya

sebelah selatan - rumah tanah Pak Brndri

9.2. sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat
Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan
oleh BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak
di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - Jalan Patuha 2

sebelah barat - Jalan Patuhan 1

sebelah utara - bapak Dendi

sebelah selatan - bapak Jepri

Adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat
(Sainah bin Dariman) dan Penggugat berhak untuk membalik
nama rumah tersebut dari atas nama Tergugat (Pemohon)
menjadi atas nama Penggugat (Termohon) ke BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, serta Penggugat (Termohon) untuk sewaktu-waktu untuk menjual kepada pihak lain tanpa meminta izin maupun tanda tangan dari Tergugat (Pemohon).

10. Menetapkan secara syah, surat pernyataan Tergugat (Pemohon) tertanggal 09 April 2018 dan surat tertanggal 2 April 2018 diatas materai yang cukup atas pemberian sebuah rumah kepada anak Tergugat dan Penggugat, sebagai berikut :

10.1. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno
sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah
sebelah utara b - jalan kamper raya
sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi
adalah menjadi hak milik dan atas nama Anak 1 binti Sukidi, dan penerima berhak untuk membalik nama dari Tergugat (Pemohon) menjadi hak milik dan atas namanya ke BPN Tangerang, serta sewaktu-waktu jika diperlukan berhak untuk menjual rumah tersebut kepihak lain tanpa harus meminta izin dan tanda tangan dari Tergugat (Sukdi bin Suwadi).

10.2. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Mursid
sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
sebelah utara - rumah tanah Mona
sebelah selatan - jalan kamper raya
Adalah menjadi hak milik dan atas nama Anak 2 binti Sukidi, dan penerima berhak untuk membalik nama dari Tergugat (Pemohon) menjadi hak milik dan atas namanya ke BPN Tangerang, serta sewaktu-waktu jika diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk menjual rumah tersebut kepihak lain tanpa harus meminta izin dan tanda tangan dari Tergugat (Sukdi bin Suwadi).

- 10.3.** sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisaug, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;
- sebelah timur - rumah tanah Sukidi
 - sebelah barat - rumah Ibu Yuliana Surti Handayani
 - sebelah utara - jalan kamper raya
 - sebelah selatan - rumah tanah Herman

Adalah menjadi hak milik dan atas nama Anak 3 bin Sukidi, dan penerima berhak untuk membalik nama dari Tergugat (Pemohon) menjadi hak milik dan atas namanya ke BPN Tangerang, serta sewaktu-waktu jika diperlukan berhak untuk menjual rumah tersebut kepihak lain tanpa harus meminta izin dan tanda tangan dari Tergugat (Sukdi bin Suwadi).

11. Bahwa Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk memerintahkan (menghukum) Tergugat (Pemohon) menyerahkan secara suka rela harta benda tersebut beserta surat-suratnya kepada Penggugat dan ketiga anaknya (Anak 1 binti Sukidi, Anak 2 binti Sukidi dan Anak 3 bin Sukidi), jika Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat maupun ketiga anaknya agar dilaksanakan secara eksekusi.

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk memerintah dan mengosongkan siapa saja yang menghuni maupun menempati sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT 03 RW 09 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah kepada Penggugat (Termohon) secara suka rela, jika tidak bersedia menyerahkan secara suka rela, agar dilaksanakan secara eksekusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat, mohon kepada Tergugat dan siapa saja yang menempati rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT 03 RW 09 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, kepada Penggugat sejak dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, jika Tergugat dan siapa saja yang menempati rumah tersebut lalai agar dikenakan uang paksa denda perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat.

14. Bahwa Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk meletakkan sita jamiman (CB) terhadap harta bersama tersebut diatas. Dengan alasan Penggugat khawatir, harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dijaminakan dan dialihkan kepada orang lain sebelum ada putusan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, apa yang menjadi dasar, alasan jawaban dan gugatan balik (tuntutan) Penggugat terhadap Tergugat. Adalah telah sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Secara Pribadi :

Termohon, mohon kepada Bapak Kuasa Hukum dari Pemohon, untuk menjawab secara jujur, baik dan yang sebenarnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Termohon menolak, alasan (dalil-dalil) permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon terkecuali yang telah diakui kebenaran oleh Termohon.
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Gugat Balik (Rekonpensi) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (CB) Penggugat terhadap harta bersama selama perkawinan tersebut diatas,
3. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa.
4. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah (uang iddah) selama masa iddah Penggugat setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = 100 hari x Rp.500.000,- = Rp.50.000.000,- (dua puluh juta rupiah), secara tunai.
 - 4.2. Uang mut'ah Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), secara tunai,
 - 4.3. Uang maskan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), secara tunai,
5. Menetapkan dua orang anak yang bernama "**Anak 2 binti Sukidi dan Anak 3 bin Sukidi**", untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan serta dididik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.
6. Menghukum Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut untuk memberikan uang nafkah anak, untuk yang bernama "**Anak 2 binti Sukidi dan Anak 3 bin Sukidi**", setiap bulanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian.
7. Menetapkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, baik harta tak bergerak maupun bergerak, serta surat-surat berharga , antara lain berupa sebagai berikut :
 - 7.1. sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT 03 RW 09 Desa Peron, Kecamatan Lambangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan batasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara - rumah tanah Pak Waliyam / Marlan
sebelah selatan - rumah tanah Pak Sunarto / Tutik,
sebelah timur - jalan Manggung
sebelah barat - rumah tanah Pak Basirun / Pak Jami

7.2. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Ibu Entin
sebelah barat - rumah tanah Sukidi
sebelah utara - Jln Kamper Raya
sebelah selatan - rumah tanah Pak Bandri

7.3. sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 No.2 RT. 013 RW, 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - Jalan Patuha 1
sebelah barat - Jalan Patuha 2
sebelah utara - rmah pak Dendi
sebelah selatan - rumah pak Jepri

7.4. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipikat Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno
sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah
sebelah utara - jalan kamper raya
sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi

7.5. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur - rumah tanah Mursid
- sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
- sebelah utara - rumah tanah Mona
- sebelah selatan - jalan kamper raya

7.6. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Sukidi
- sebelah barat - rumah Ibu Yuliana Surti Handayani
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Herman

7.7. Kendaraan bermotor, antara lain berupa :

7.7.1. sebuah mobil merk Toyota kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau,

7.7.2. sebuah mobil merk Avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna silver,

7.7.3. sepeda motor merk Honda Beat Nopol Bxxxx NDY warna biru metalik tahun 2018

7.7.4. sepeda motor Handa Beat Nopol xxxx NDY warna merah metalik tahun 2018

7.7.5. sepeda motor Honda Supra X

7.8. Surat berharga,

Tabungan di BRI Cabang Jakarta Timur An. Tergugat (Pemohon) Rek. nilai uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

adalah menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan.

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar uang **sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan surat pernyataan (perjanjian) tertanggal 09 April 2018 dalam “ **angka 8** “ secara tunai.

Jika Tergugat, tidak sanggup untuk membayar secara tunai, maka sebagai gantinya adalah sebuah rumah permanen diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kurang lebih seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT.03. RW.09.. Desa Peron, Kecamatan Lambangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan batasnya ;
sebelah utara - rumah tanah Pak Waliyam / Marlan
sebelah selatan - rumah tanah Pak Sunarto / Tutik,
sebelah timur - jalan Manggung
sebelah barat - rumah tanah Pak Basirun / Pak Jami
sebagai hak milik dan atas nama Penggugat.

9. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan sebuah rumah permanen diatas tanah kurang lebih seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT.003 RW.09, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, kepada Penggugat beserta surat-suratnya.

Jika Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, agar dilaksanakan secara esksekusi.

10. Menghukum kepada siapa saja yang menempati rumah tersebut, untuk pergi meninggalkan dan mengosongkan rumah tersebut, untuk siserahkan kepada Penggugat.

Jika siapa saja yang menempati rumah tersebut tidak bersedia pergi meninggalkan dan mengosongkan rumah tersebut, agar dilaksanakan secara eksekusi.

11. Menetapkan syah secara lisan yang telah diucapkan Tergugat dihadapan Penggugat dan anak-anaknya yang telah memberikan berupa :

11.1. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Ibu Entin
sebelah barat - rumah tanah Sukidi
sebelah utara - Jln Kamper Raya
sebelah selatan - rumah tanah Pak Brndri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. Sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 No.2 RT. 013 RW, 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - Jalan Patuha 1
- sebelah barat - Jalan Patuha 2
- sebelah utara - rumah pak Dendi
- sebelah selatan - rumah pak Jepri

adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat, dan Penggugat berhak untuk mengubah setatus rumah diatas tanah tersebut dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat kepada BPN Tangerang.

13. Menetapkan secara syah sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno
- sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi,

Adalah menjadi hak milik dan atas nama anak yang bernama **"Anak 1 binti Sukidi"**, berdasarkan surat pernyataan diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2018 yang telah disetujui juga oleh Penggugat.

Dan penerima berhak untuk membalik nama rumah diatas tanah tersebut menjadi hak milik dan atas namanya di BPN Tangerang.

14. Menetapkan secara syah sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur - rumah tanah Mursid
- sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
- sebelah utara - rumah tanah Mona
- sebelah selatan - jalan kamper raya

Adalah menjadi hak milik dan atas nama anak yang bernama “**Anak 2 binti Sukidi**”, berdasarkan surat pernyataan diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2018 yang telah disetujui juga oleh Penggugat.

Dan penerima berhak untuk membalik nama rumah diatas tanah tersebut menjadi hak milik dan atas namanya di BPN Tangerang.

15. Menetapkan secara syah sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas

- sebelah timur - rumah tanah Sukidi
- sebelah barat - rumah Ibu Yuliana Surti Handayani
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Herman

Adalah menjadi hak milik dan atas nama anak yang bernama “**Anak 3 bin Sukidi**”, berdasarkan surat pernyataan diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2018 yang telah disetujui juga oleh Penggugat.

Dan penerima berhak untuk membalik nama rumah diatas tanah tersebut menjadi hak milik dan atas namanya di BPN Tangerang.

16. Kendaraan bermotor, antara lain berupa :

- a. sebuah mobil merk kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau,
- b. sebuah mobil merk Avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna silver,
- c. sepeda motor merk Honda Biet Nopol Bxxxx NDY warna biru metalik tahun
- d. sepeda motor Haonda Biet Nopol xxxx NDY warna merah metalik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. sepeda motor merk Hinda Spura X

Adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat dan ketiga anak yang bernama **"Anak 1 binti Sukidi, Anak 2 binti Sukidi, dan Anak 3 bin Sukidi"**

berdasarkan surat pernyataan (perjanjian) tertanggal 09 April 2018 diatas materai yang cukup yang termuat **" dalam angka 4 "** tersebut.

17. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tabungan di BRI Cabang Jakarta Timur, Jalan Cawang dekat Kantor WIKA An. Tergugat (Pemohon) Rek. nilai uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai.

18. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan dan melaksanakan " gugat balik (rekonvensi) Penggugat yang termuat dalam **" angka 4 s/d dengan angka 17"** tersebut diatas secara langsung dan tunai berserta surat-suratnya kepada Penggugat dan ketiga anaknya yang bernama **"Anak 1 binti Sukidi, Anak 2 binti Sukidi, dan Anak 3 bin Sukidi"**

19. Menghukum Tergugat, untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Tigarksa, jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut untuk dihukum membayar **" uang paksa atau denda setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)** perhari kepada Penggugat secara tunai.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 6 September 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon poin 4.2 yang menyatakan Termohon tidak mengalami perubahan sikap dan gaya hidup, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon selalu berbicara berlebihan. Sebagai contoh setelah makan bersama sekeluarga dengan total biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Termohon mengatakan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Ini yang membuat Pemohon tidak suka, dan Pemohon menganggap itu sebuah kesombongan.
2. Bahwa mengenai jawaban Termohon poin 4.3 yang sebenarnya terjadi adalah Termohon memang berani melawan atau menentang nasihat dari Pemohon. Sebagai contoh Pemohon pernah menasihati Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sombong dilingkungan masyarakat dan Termohon diingatkan untuk tidak mengkreditkan barang atau perhiasan dan uang karena Termohon selalu mengambil bunga dari pinjaman tersebut akan tetapi Termohon justru melawan dan meminta untuk bercerai. Bahwa Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga telah berusaha untuk menasihati Termohon kembali, dan sekali lagi usaha pemohon tidak berhasil justru Termohon meminta bercerai untuk kedua kalinya;

3. Bahwa mengenai kurangnya perhatian atau kepedulian Termohon kepada orang tua Pemohon adalah benar adanya. Sebagai contoh, pada saat kumpul keluarga di rumah semarang, Pemohon bermaksud untuk membeli bangku dan pompa air karena memang belum ada akan tetapi Termohon menolaknya. Dan yang kedua Pemohon berkeinginan untuk merenovasi rumah semarang sesuai dengan amanat dari almarhumah ibu Pemohon, mengingat kehidupan Pemohon dan Termohon di Jakarta lebih dari cukup. Akan tetapi lagi lagi Termohon tidak mengijinkannya dan pada akhirnya Pemohon secara diam diam merenovasi sedikit demi sedikit;
4. Bahwa mengenai jawaban Termohon poin 5.8 yang menyatakan Pemohon dan Termohon ada kesepakatan memulangkan asisten rumah tangga ke kampungnya adalah Tidak Benar. Yang sebenarnya terjadi adalah asisten rumah tangga tersebut pulang atas keinginan sendiri karena ingin bekerja di daerahnya;
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban – jawaban Termohon poin 6 sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa tidak benar Pemohon mencaci maki Termohon dengan kata kata kurang pantas. Yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon mengucapkan Termohon gila harta bukan dikarenakan untuk membela “Murmiyanti”, melainkan Termohon secara tega memberikan bunga atas pinjaman “murmiyanti” dan mulyadi tanpa sepengetahuan Pemohon sedangkan Mulyadi adalah keponakannya sendiri;
 - 5.2. Bahwa tidak benar Pemohon telah memukul, menampar serta mencekik leher Termohon dan kedua orang anak. kejadian yang sebenarnya adalah Termohon mengundang murmiyanti untuk menandatangani surat pernyataan mundur meninggalkan Pemohon. ketika murmiyanti datang yang terjadi justru diluar dugaan, semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersulut emosi dan pertengkaranlah yang terjadi. Kedua orang anak Pemohon dan Termohon berdiri dan menunjuk nunjuk murmiyanti dengan penuh emosi, hingga akhirnya Pemohon mencoba meleraikan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Tetapi Pemohon justru didorong hingga keluar dari ruang tamu. Anak Pemohon mengunci pintu ruang tamu dan murmiyanti yang sudah dalam keadaan terjatuh dan tergeletak berusaha berdiri namun anak kedua Pemohon terus menginjak dan menendang perut murmiyanti. Foto foto murmiyanti tersebut diviralkan di social media dengan bahasa kotor.

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon yang kurang perhatian terhadap anak saat keadaan sakit, yang sebenarnya Pemohon sangat memberikan perhatian dengan mengantarkan ke Rumah Sakit. Apakah hal tersebut bukan sebuah perhatian orang tua terhadap anaknya??
7. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak mau menjenguk anak saat sedang sakit. Bahwa fakta yang terjadi pada saat kejadian Pemohon sedang dalam posisi bekerja dan anak tidak berada di rumah sakit;
8. Bahwa mengenai surat perjanjian yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 09 April 2018 yang sebenarnya terjadi adalah Termohonlah atas kemauan sendiri yang membuat surat tersebut tanpa diketahui oleh Pemohon. Dan surat tersebut dibawa Termohon ke rumah Bapak Ahmad (teman Pemohon) pada tanggal 17 April 2018, selanjutnya Termohon memaksa secara terus menerus untuk menandatangani, untuk menghindari keributan dan kegaduhan di rumah orang, Pemohon menandatangani surat tersebut tanpa membaca isinya.
9. Bahwa mengenai keributan, pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat hidup rukun kembali yang dimaksud oleh Pemohon adalah pertengkaran yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir atau semenjak tahun 2014.

DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai **"Pemohon"** sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut **"Tergugat Rekonvensi"**, sedangkan pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berkedudukan sebagai “**Termohon**” sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut “**Penggugat Rekonvensi**”;

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya yang ada kaitannya, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa mengenai tuntutan dari hak hak Peggugat poin 5, Tergugat sangat keberatan dengan permintaan dari Peggugat dikarenakan tidak sesuai kondisi Tergugat. Selama ini Tergugat sudah berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan selalu menasihati Peggugat meskipun selalu membantah.

4. Bahwa mengenai biaya pendidikan atau sekolah anak hingga perguruan tinggi telah disiapkan dan saat ini sudah ada pada Peggugat sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibahas oleh Tergugat dan Peggugat;

5. Bahwa mengenai rumah yang terletak di Kecamatan Limbangan Kendal seluas 200 M² bukanlah harta bersama antara Tergugat dan Peggugat dikarenakan harta orang tua Tergugat;

6. Bahwa tabungan deposito sejumlah Rp 200.000.000,- sebagian sudah dicairkan pada tanggal 25 Juni 2018 untuk biaya kuliah anak yang bernama nadia, pembelian laptop dan biaya sekolah anak yang bernama putra. Sisa dari uang tersebut sekarang dibawa oleh Peggugat yang disaksikan oleh anak kedua Tergugat dan Peggugat;

7. Bahwa masih ada sejumlah harta bersama yang belum disebutkan oleh Peggugat antara lain Perhiasan, Sebuah warung usaha, dan Deposito atas nama Peggugat senilai Rp 100.000.000,- di Bank Mandiri, Rp 50.000.000,- di Bank BRI, dan uang cash senilai Rp 50.000.000;

8. Bahwa mengenai harta bersama antara Tergugat dan Peggugat adalah sebagai berikut :

8.1 Sebuah rumah permanen yang terletak di Kecamatan Limbangan Kendal seluas 200 M² bukanlah harta bersama antara Tergugat dan Peggugat dikarenakan harta orang tua Tergugat dan saat ini ditempati oleh bapak kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2 Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM nomor xxxx6 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang tertanggal 1999 terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper raya Cisauk Tangerang dan tanah seluas 145 M² HGB Nomor xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang tertanggal 27 Desember 1996 terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 Nomor 2 Suradita Serpong Kabupaten Tangerang adalah harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;

8.3 Bahwa sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM nomor xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang adalah Hak sepenuhnya Anak 1;

8.4 Bahwa sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM Nomor xxxx4 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper Raya Nomor 10 RT 013 RW 004 Desa Suradita Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang adalah hak sepenuhnya Anak 2;

8.5 Bahwa sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM Nomor xxxx3 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper Raya Nomor 07 RT 013 RW 004 Desa Suradita Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang adalah hak sepenuhnya Anak 3;

8.6 Bahwa mengenai harta bersama Tergugat dan Penggugat berupa :

8.6.1 Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau

8.6.2 Sebuah mobil merk avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna Silver

8.6.3 Sepeda Motor merk Honda beat nopol B xxxx NDY warna biru metalik

8.6.4 Sepeda motor Honda beat Nopol xxxx NDY warna merah metalik

8.6.5 Sepeda motor Honda Supra X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk membagi seadil adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

8.7 Bahwa tabungan di Bank BRI Cabang Jakarta Timur an. Tergugat senilai Rp 200.000.000,-. Selain itu juga masih ada Deposito atas nama Penggugat dan sebuah warung adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang ingin menguasai harta bersama yang tertulis di poin 9 rekonvensi Penggugat. Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan putusan seadil – adilnya dan biaya kepengurusan surat atas tanah tersebut dibebankan kepada masing masing pihak;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon (Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Tiga Raksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap Replik Pemohon diatas Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2018 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa, setelah Pemohon (kauasanya) menyerahkan replik kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.
- Dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memberikan copynya kepada Termohon.
- Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, menanyakan kepada Pemohon tentang repliknya :
 - a. Apakah, ada perubahan dan tambahan lain atas replik tersebut ?
 - b. Ataukah, telah dianggap cukup dan benar dari isi repliknya?

Atas pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, maka Pemohon menyampaikan tambahan jawaban secara lisan yang pada pokoknya (isinya) sebagai berikut :

- a. Untuk replik ini, dalam pokok perkara, tidak ada perubahan maupun tambahan dan telah dianggap cukup,
- b. Dan untuk replik dalam rekonvensi tersebut :
 - 1. Tidak ada perubahan, tetap seperti itu.
 - 2. Namun Pemohon,menambahkan secara lisan jika dalam rekonvensi tidak dijawab, maupun dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon :
 - 2.1. Pemohon (tergugat) telah mengakui kebenarannya isi dan maksud rekonvensi tersebut.
 - 2.2. Dan Pemohon (tergugat), membenarkan, dan menyanggupi apa yang menjadi isi rekonvensi tersebut.
- Bahwa setelah, Termohon membaca serta mempelajari replik Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka Termohon, akan menanggapi serta memberikan bantahan sebagai berikut :
- Bahwa, apa yang telah di terangkan dalam pernyataan Pemohon (kauasanya). Secara lisan, dimuka persidangan sebagai tersebut diatas juga termasuk dalam pokok perkara ini.
- Bahwa, Termohon akan menyampaikan Duplik dari Replik Pemohon tertanggal 6 September 2018 yang telah disampaikan dimuka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 September 2018. Antara lain sebagai berikut :

18. Dalam angka 1 halaman 2 :

- 18.1.** Bahwa, tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam repliknya tersebut.
- 18.2.** Bahwa, tuduhan Pemohon mengenai uang Rp.200.000,- s/d Rp. 500.000,- itu adalah hanya bualan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk menutupi kesalahannya.
- 18.3.** Bahwa, tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon yang mana mengatakan "itu sebuah kesombongan". Adalah tidak benar, hal itu hanya bualan yang dibuat-buat sendiri oleh Pemohon untuk menutupi atas kesalahannya.

19. Untuk angka 2 halaman 2 :

- 19.1.** Bahwa, tidak benar apa yang dikatalan oleh Pemohon tersebut.
- 19.2.** Bahwa Termohon, tetap pada jawaban dalam angka 4.4.3.
- 19.3.** Bahwa tidak benar, apa yang dituduhkan oleh Pemohon yang mengatakan Termohon "minta cerai" kedua kalinya.
- 19.4.** Justru, Pemohonlah yang saat ini mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa. Dan saat ini, Pemohon telah hidup bersama dengan wanita yang masih bersuami yang bernama " Murmiyati".

20. Untuk angka 3 halaman 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1. Bahwa, tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon yang mana mengatakan Termohon tidak setia.

20.2. Bahwa, tidak benar jika Termohon tidak menyetujui untuk renovasi rumah yang ada di Kendal, Semarang.

20.3. Bahwa, benar Pemohon mempunyai tanah warisan dari orang tuanya.

Namun, dari saat ini diatas tanah tesebut telah berdiri serbuah bangunan rumah permanen. Bangunan rumah tersebut, dibangun oleh Pemohon & Termohon.

20.4. Saat ini, rumah tersebut ditempati oleh ayah Pemohon (Sukidi).

21. Untuk angka 4 halaman 2 :

21.1. Bahwa tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon yang menyatakan Murmiyati sebagai asisten rumah tangga (pembantu).

21.2. Bahwa yang benar, Murmiyati adalah masih merupakan sodara Termohon (isteri dari Mulyadi) yaitu keponakan dari Termohon,

Jadi apa yang dikatakan oleh Pemohon Murmiyati merupakan asisten rumah tangga (pembantu) tidaklah benar.

21.3. Bahwa saat ini, **Murmiyati** yang masih bersetatus mempunyai suami yang bernama “ **Mulyadi** “ telah “ **hidup bersama** “ dengan Pemohon.

21.4. Nah tu, apakah tidak “ **takut berdosa** “ ?!

21.5. Dan untuk, selebihnya sama dengan jawaban Termohon yang lalu

22. Untuk angka 5 halaman 2 :

22.1. Untuk poin 5.1 dari Replik Pemohon:

Bahwa benar, Pemohon telah mencaci maki Termohon didepan umum (anak-anak, Murmiyati serta tetangga).

Jadi apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam poin 5.1 hanya untuk membela diri belaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.2. Bahkan, tidak hanya itu sampai sekarang Pemohon masih mengirimkan SMS (WA) melalui anak bahkan melalui para tetangga.

22.3. Dengan, kata-kata ayang kurang sopan bila dibacanya. Nah ayo, sopo yang mencari keributan “ **Kan Pemohon** “ sampai membuka aib kepada orang lain.

22.4. Tidak benar, jika Termohon gila harta. Semua apa yang Termohon tulis dalam harta bersama itu, kesemuanya hanya “ mentaati , melaksanakan apa yang dibuat dalam pernyataan Pemohon dalam surat perjanjian.

Baik surat pernyataan pernjanjian untuk anak-anak maupun terhadap Termohon.

22.5. Tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon. Yang mana menuduh Termohon membungakan uang terhadap Murmiyati.

Yang benar, adalah suatu saat Termohon dengan sepengetahuan dan seijin Pemohon. Meminjam uang sebesar Rp.10.000.000, -(sepuluh juta rupiah), di Koperasi Kantor Pemohon bekerja.

22.6. Uang tersebut, di pinjamkan kepada Murmiyati, untuk membeli sepeda motor.

Dan uang yang dipinjam Termohon, di Koperasi tadi ada bunga yang harus dibayar oleh Termohon setiap bulanya.

Maka **Murmiyati**, setiap bulanya juga mengembalikan (mencicilnya) kepada Termohon sebesar yang telah ditentukan oleh Koperasi Kantor Pemohon.

Jadi kalo, Pemohon menuduh Termohon membungakan uang terhadap “ **Murmiyati** “ adalah tidak benar.

Nah, apa perlu Termohon bersama Pemohon untuk menghadap di bagain Koperasi Kantor Pemohon. Ayo, piye mas?!

23. Untuk anga 5.2. halaman 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1. Bahwa benar, Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon dan anak-anaknya.

23.2. Apa yang dilakukan, oleh Pemohon memukul, menendang ada saksinya yaitu anak-anak dan para tetangga sekitar.

23.3. Apa yang dikatakan oleh Pemohon, yang konon katanya melerai Murmiyanti itu tudak benar.

Yang benar, secara tiba-tiba dan tanpa dugaan Pemohon emosi. Lalu marah dan memukul Termohon serta anak yang pertama dan kedua padahal saat itu anak-anak termohon lagi duduk santai mendengarkan penjelasan murmiyati, sampai pada saat itu Murmiyanti pingsan dengan sendirinya melihat keributan tersebut, lalu oleh Termohon diangkat untuk didudukkan (di baringkan) di bangku. Lalu Termohon mengambilkan air putih untuk diberikan kepada Murmiyanti untuk diminum agar cepat sadar. Dan pemohon ditarik keluar oleh para tetangga karena terus menerus memukuli Termohon dan anak pertama serta anak kedua.

23.4. Atas kejadian itu, maka para tetangga ada yang ikut memisahkan antara lain (**Pak Suryadi, Mursid Sanan, Bambang dan Pak Dayasril**).

23.5. Tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon. Yang menuduh “ menginjak, menendang perut Murmiyati.

Apa lagi, mempiralkan foto Murmiyanti di Media Sosial dengan kata-kata kasar. Apa yang dikatakan serta dituduhkan oleh Pemohon (ayahnya) **adalah tidak benar.**

24. Untuk angka 6 dan 7 halaman 3 :

- Bahwa untuk angka 6 halaman 3 tersebut, Termohon tetap pada jawaban yang lalu.
- Karena, Pemohon sejak ada hubungan secara khusus diam-diam dengan “ **Murmiyati**” jarang ada dirumah dengan alasan ada tugas di kantor untuk keluar kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dalih, mengantarkan bos nya namun keyataanya ada bersama dengan “Murmiyati” di kontrakaannya di Jakarta.
- Selama anak sakit, dirawat di rumah sakit Pemohon (suami) hanya menengok sekali saja. Itupun kalo anak tidak menanyakan terus-menerus Pemohon tidak mau datang (menjenguk).

Bahwa Termohon, tetap pada jawaban yang lalu. Jika Pemohon membantah itu hak Pemohon.

25. Untuk angka 8 halaman 3 :

25.1. Bahwa Termohon, menolak dan tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon mengenai surat tanggal 9 April 2018.

25.2. Surat tanggal 9 April 2018 tersebut, ditulis, dibuat atas permintaan Pemohon sendiri. Setelah selesai dibuat, Pemohon membacakan isinya dihadapan Termohon.

25.3. Serta ditanda tangani oleh Pemohon, tidak ada tekanan, paksaan dari Termohon maupun pihak lain.

25.4. Jadi Termohon, tidak pernah menyuruh maupun memaksa Pemohon. Kesemuanya itu, atas inisiatif, kehendak dari Pemohon sendiri tanpa ada tekanan, dan paksaan dari Termohon maupun dari pihak lain.

25.5. Surat tanggal 9 April 2018, ditulis, dibuat oleh Pemohon sendiri. Selanjutnya dibaca oleh Pemohon setelah itu Pemohon menanda tangannya.

Oleh karena itu, Termohon menolak tuduhan Pemohon dalam angka 8 halaman 3 tersebut. Yang mana menuduh Termohon, memaksa serta lainnya.

26. Untuk angka 9 halaman 3 :

- Apa yang dikatakan dan dituduhkan oleh Pemohon dalam angka tersebut hanya alibi dari Pemohon.

- **Termohon, tetap pada jawaban yang lalu.**

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon menolak, secara tegas apa yang menjadi dasar, dan alasan replik Pemohon, terkecuali yang telah diakui kebenatran oleh Termohon.
2. Termohon, tetap pada jawaban semula. Oleh karena itu, Termohon mohon agar permohonan cerai Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM GUGAT BALIK (Rekonvensi) :

- Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut diatas juga termasuk dalam bagian rekonvensi ini.
- Oleh karena itu, Penggugat (Termohon) akan menanggapi rekonvensi Tergugat (pemohon) sebagai berikut ini :
 1. **Bahwa, Tergugat (pemohon) melalui kuasanya dalam hujur A tersebut diatas :**
 - a. Telah memberikan pernyataan, jawaban secara lisan dimuka sidang, apa yang tidak ditulis dalam pokok perkara dan rekonvensi adalah; membenarkan, mengakui dan menyetujuinya.
 - b. Oleh karena itu, apa yang diucapkan melaui lisan kuasa hukum Tergugat (pemohon) adalah mempunyai ; nilai hukum, konsekuensi hukum dan mengandung akibat hukum serta kebenaran yang falid.
 2. **Untuk angka 3 halaman 4 :**
 - a. Penggugat (termohon), tetap pada jawaban dan rekonvensi yang lalu.
 - b. Apa yang didalilkan, oleh Tergugat (pemohon) dalam angka 3 tersebut hanya untuk membela diri saja.
 3. **Untuk angka 4 halaman 4 :**

Bahwa Penggugat (termohon), tetap pada gugat balik (rekonvensi) yang lalu.
 4. **Untuk angka 5 halaman 4 :**
 - a. Bahwa Penggugat (termohon), telah uraikan dalam pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Benar, tanah 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peran RT.003 RW.009, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kendal Jawa Tengah, adalah “**tanah warisan dari orang tua**” Tergugat (pemohon).

c. Kemudian oleh Penggugat dan Tergugat, dibangun lah rumah secara permanen.

d. Apa yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, Tergugat untuk membangun rumah diatas tanah 200 M2 adalah menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

e. Untuk dibagi dua, antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat bagian sesuai dengan hukum yang berlaku.

f. Bahwa, sesuai gugat balik (rekonvensi) Penggugat, jika Tergugat (pemohon) tidak sanggup membayar uang sebagaimana yang ada dalam perjanjian.

Maka, tanah 200 M2 dan berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut sebagai jaminannya (uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Oleh karena itu, Penggugat (termohon) hanya meluruskan apa yang tertulis dan ditanda tangani oleh Tergugat (pemohon) tersebut.

5. Untuk angka 6 dan 7 halaman 4 :

5.1. Bahwa benar ada, uang sebesar Rp. 200.000.000,- di tabungan.

5.2. Namun uang tersebut, sebagian telah Penggugat cairkan (diambil).

5.3. Dengan alasan, karena sejak dari bulan April s/d Oktober 2018 ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

5.4. Uang tersebut, saat ini tinggal Rp. 100.000.000, dan uang tersebut semakin hari akan berkurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Karena, untuk biaya keperluan sehari-hari (makan), biaya sekolah dua orang anak setiap bulanya.

5.6. **Sedangkan, tuduhan Tergugat, tentang perhiasan emas sebagai berikut :**

a.

Benar, penggugat mempunyai perhiasan emas. Namun emas tersebut berupa pelengkap yang dipakai oleh Penggugat sehari-hari dan jika sewaktu-waktu ada undangan .

b.

Emas, tersebut berupa kalung, cincin dan giwang. Yang jumlahnya, tdak sampe 20 gram (dua puluh gram).

c.

Emas itupun, yang memberi juga Penggugat, bukan pembeilan maupun pemberian dari Tergugat (suami).

d.

Nah, gimana dengan Tergugat membeli dan memberikan emas berlian kepada “ Murmiyati” ?!

Oleh karena itu, Penggugat menolak tuduhan dari Tergugat tentang perhiasan emas tersebut untuk dijadikan harta bersama.

5.7. Sedangkan, warung memang ada. Akan tetapi saat ini juga banyak yang kosong untuk barang daganganya.

6. **Untuk angka 8 halaman 4 :**

a. Untuk poin 8.1.

Telah Penggugat, uraikan dalam gugat balik yang lalu.

b. Bahwa Penggugat, membenarkan saat ini rumah itu ditempati oleh mertua (orang tua) tergugat.

c. Penggugat, tetap pada gugat balik yang lalu. Yaitu, jika Tergugat tidak sanggup membayar (melunasi) uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000, sebagai yang dijanjikan dalam surat pernyataan diatas materai Tergugat.

- d. Maka rumah itu, nantinya menjadi hak milik atas nama Penggugat, Namun, jika Tergugat menepati janjinya maka tanah 200 M2 berikut bangunan diatasnya kembali kepada Tergugat lagi.
 - e. **La wong, Penggugat hanya sekedar menagih janji ,terhadap Tergugat kok.**
 - f. **Nah, kalo Tergugat sadar dan mau menyadari, atas kekeliruannya untuk meninggalkan selingkuhanya yang bernama "Murmiyati".**
 - g. **Penggugat, dan anak-anak masih menerimanya untuk hidup rukun dan sebagai suami lagi demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan anak-anak.**
7. **Untuk angka 8. 8.1, 2, 3, 4, dan 8. 8.6 :**
- a. Bahwa Penggugat, tetap pada jawaban dan gugat balik (rekonvensi) yang lalu.
 - b. Kan Tergugat, telah mengakui dan membenarkan serta telah menyetujuinya apa yang dibuat dalam surat pernyataan tersebut.
 - c. Penggugat, hanya untuk menyelamatkan harta bersama tersebut dari pihak lain. Sapa tahu dalam waktu dekat ini Tergugat, sadar menyadari atas kekeliruannya.
 - d. **Penggugat, masih mau menerima demi keutuhan rumah tangga kok. Ayo " Mas Sukidi " gelem pora?!**
 - e. **Ora usah isin (malu), ya kalo gak mau tinggal dirumah itu bisa tinggal di tempat lain "Kok Mas"?**
8. **Untuk angka 8. 8.7 halaman 6 ;**
- a. **Untuk hal itu (uang Rp.200.000.000,-), telah Penggugat jawab sebagaimana yang terurai tesebut diatas baik dalam pokok perkara maupun rekonvensi.**
 - b. **Warung, ada hasilnya juga untuk membantu kehidupan sehari-hari " Kok Mas".**
9. **Untuk angka 9 halaman 6 :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kan udah, di uraikan oleh Penggugat dalam pokok perkara maupun rekonvensi yang lalu maupun sekarang ini.
- b. Tidak benar, kalo Penggugat dan anak-anak ingin menguasai harata benda.
- c. Penggugat, hanya ingin melaksanakan apa yang tertulis dalam surat pernyataan (perjanjian) yang dibuat oleh Tergugat.
- d. Tidak lebih dari itu, “ Kok Mas”.
Ya, dalam ungkapan janji harus ditepati (dilaksanakan). Apa sampeyan (Tergugat) tidak takut “ dosa “ dengan ucapan sendiri.
- e. Janji itu, “hutang “, lo Mas.
Sesuai dengan hadits yang shohih “ Seseorang akan terhalang masuk surga karena hutang”.
Hutang, si fulan “ nanti di akhirat akan dibayar oleh amal si fulan”
Ayo, opo sampeyan mau, amalnya akan habis untuk membayar utang (janji) yang tidak dilaksanakan.
Ilmu agama, “ini Mas “ aku dapat dari penjelasan ustad di pengajian baik secara langsung maupun lihat serta mendengar di televisi.

Maka berdasarkan, uraikan tersebut dalam Rekonvensi tersebut diatas, yaitu :

1. Menolak secara tegas, dalil dari replik rekonvensi Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Memenerima dan mengabulkan duplik Penggugat untuk seluruhnya.

Bersarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang menjadi dalil serta dasar alasan duplik Penggugat (termohon) baik dalam pokok perkara maupun rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Termohon, tetap pada jawaban terdahulu tertanggal 30 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon, menolak secara tegas replik Pemohon terkecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Menolak, atau setidaknya tidak dapat diterima permohonan talak Pemohon di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Dalam Gugat Balik (Rekonvesni) :

- Penggugat (termohon), menolak secara tegas dalil replik Tergugat (pemohon) terkecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat (termohon).
- Tergugat (pemohon) yang diwakili kuasanya secara lisan telah mengakui, membenarkan dan menyanggupi secara lisan dimuka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa, pada tanggal 27 September 2018
- Menerima dan mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat (termohon) seluruhnya yaitu :
 1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa.
 2. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah (uang iddah) selama masa iddah Penggugat setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = 100 hari x Rp.500.000,- = Rp.50.000.000,- (dua puluh juta rupiah), secara tunai.
 - 2.2. Uang mut'ah Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), secara tunai,
 - 2.3. Uang maskan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), secara tunai,
 3. Menetapkan dua orang anak yang bernama "**Anak 2 binti Sukidi dan Anak 3 bin Sukidi**", untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan serta dididik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.
 4. Menghukum Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut untuk memberikan uang nafkah anak, untuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama “**Anak 2 binti Sukidi dan Anak 3 bin Sukidi**”, ”setiap bulanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian.

5. Menetapkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, baik harta tak bergerak maupun bergerak, serta surat-surat berharga, antara lain berupa sebagai berikut :

5.1. sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT 003 RW. 009, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan batasnya ;

sebelah utara - rumah tanah Pak Waliyam / Marlan
sebelah selatan - rumah tanah Pak Sunarto / Tutik,
sebelah timur - jalan Manggung
sebelah barat - rumah tanah Pak Basirun / Pak Jami

5.2. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Ibu Entin
sebelah barat - rumah tanah Sukidi
sebelah utara - Jln Kamper Raya
sebelah selatan - rumah tanah Pak Bandri

5.3. sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 No.2 RT. 008 RW, 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - Jalan Patuha 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat - Jalan Patuha 2
sebelah utara - rumah pak Dendi
sebelah selatan - rumah pak Jepri

5.4. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno
sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah
sebelah utara - jalan kamper raya
sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi

5.5. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Mursid
sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
sebelah utara - rumah tanah Mona
sebelah selatan - jalan kamper raya

5.6. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah Sukidi
sebelah barat - rumah Yuliana Surti
Handayani
sebelah utara - jalan kamper raya
sebelah selatan - rumah tanah Herman

5.7. Kendaraan bermotor, antara lain berupa :



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menguhukum Tergugat, untuk menyerahkan sebuah rumah permanen diatas tanah kurang lebih seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT.003 RW.09, Desa Peron, Kecamatan Lambangan, Kabupaten Kendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, kepada Penggugat beserta surat-suratnya.

Jika Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, agar dilaksanakan secara eksekusi.

9. Menghukum kepada orang tua Tergugat yang bernama .Bapak Sarju dan siapa saja yang menempati rumah tersebut, untuk pergi meninggalkan dan mengosongkan rumah tersebut, untuk diserahkan kepada Penggugat.

Jika orang tua Tergugat dan siapa saja yang menempati rumah tersebut tidak bersedia pergi meninggalkan dan mengosongkan rumah tersebut, agar dilaksanakan secara eksekusi.

10. Menetapkan syah secara lisan yang telah diucapkan Tergugat dihadapan Penggugat dan anak-anaknya yang telah memberikan berupa :

- 10.1.** Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;
- sebelah timur - rumah tanah Ibu Entin
 - sebelah barat - rumah tanah Sukidi
 - sebelah utara - Jln Kamper Raya
 - sebelah selatan - rumah tanah Pak Bandri

- 10.2.** sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 No.2 RT. 008 RW, 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;
- sebelah timur - Jalan Patuha 1
 - sebelah barat - Jalan Patuha 2
 - sebelah utara - rumah pak Dendi
 - sebelah selatan - rumah pak Jepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat, dan Penggugat berhak untuk mengubah setatus rumah diatas tanah tersebut dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat kepada BPN Tangerang.

20. Menetapkan secara syah sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kapupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno
sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah
sebelah utara - jalan kamper raya
sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi,

Adalah menjadi hak milik dan atas nama anak yang bernama "**Anak 1 binti Sukidi**", berdasarkan surat pernyataan diatas materai yang cukup tertanggal 9 April 2018 yang telah disetujui juga oleh Penggugat.

Dan penerima berhak untuk membalik nama rumah diatas tanah tersebut menjadi hak milik dan atas namanya di BPN Tangerang.

21. Menetapkan secara syah sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur - rumah tanah Mursid
sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
sebelah utara - rumah tanah Mona
sebelah selatan - jalan kamper raya

Adalah menjadi hak milik dan atas nama anak yang bernama "**Anak 2 binti Sukidi**", berdasarkan surat pernyataan diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2018 yang telah disetujui juga oleh Penggugat.

Dan penerima berhak untuk membalik nama rumah diatas tanah tersebut menjadi hak milik dan atas namanya di BPN Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menetapkan secara syah sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas

- sebelah timur - rumah tanah Sukidi
- sebelah barat - rumah tanah Ibu Yuliana Surti Handayani
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Herman

Adalah menjadi hak milik dan atas nama anak yang bernama **"Anak 3 bin Sukidi"**, berdasarkan surat pernyataan diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2018 yang telah disetujui juga oleh Penggugat.

Dan penerima berhak untuk membalik nama rumah diatas tanah tersebut menjadi hak milik dan atas namanya di BPN Tangerang.

23. Kendaraan bermotor, antara lain berupa :

- a. sebuah mobil merk kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau,
- b. sebuah mobil merk Avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna silver,
- c. sepeda motor merk Honda Beat Nopol Bxxxx NDY warna biru metalik tahun
- d. sepeda motor Honda Beat Nopol Bxxxx NDY warna merah metalik,
- e. sepeda motor merk Honda Supra X

Adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat dan ketiga anak yang bernama **"Anak 1 binti Sukidi, Anak 2 binti Sukidi, dan Anak 3 bin Sukidi"**

berdasarkan surat pernyataan (perjanjian) tertanggal 09 April 2018 diatas materai yang cukup yang termuat **" dalam angka 4 "** tersebut.

24. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tabungan di BRI Cabang Jakarta Timur, Jalan Cawang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor WIKA An. Tergugat (Pemohon) Rek. nilai uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai.

25. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan dan melaksanakan “ gugat balik (rekonvensi) Penggugat tersebut diatas secara langsung dan tunai berserta surat-suratnya kepada Penggugat dan ketiga anaknya yang bernama “**Anak 1 binti Sukidi, Anak 2 binti Sukidi, dan Anak 3 bin Sukidi**”

26. Menghukum Tergugat, dan orang tua Tergugat, untuk melaksanakan isi putusan Pengdailan Agama Tigarksa, jika Tergugat dan orang tua Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut untuk dihukum membayar “ **uang paksa atau denda setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** perhari kepada Penggugat secara tunai.

Bilamana Pengadilan Agama Tigarksa, berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 Sampai dengan P.5 sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji Pemohon, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi bukti transfer Pemohon untuk anak-anak, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi foto luka Murmiyati, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi foto Termohon di depan Toko Kelontong, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yaitu :

1. Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1991 di KUA Kawedanan Kabupaten Magetan, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sudah tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon boros dalam mengatur keuangan dan sudah tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon juga sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Driver karyawan swasta PT. Haka Purindo Sakti, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1991 di KUA Kawedanan Kabupaten Magetan, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sudah tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon boros dalam mengatur keuangan dan sudah tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon juga sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Driver pada PT. Haka Purindo Sakti;

Bahwa Termohon untuk mendukung dalil jawaban dan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 hingga T.21 sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon No 3323440870xxxx tertanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 1 Nomor :xxxx/U/JS/1993 tanggal 03 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 2 Nomor :xxx.1/6100-Cs/1999 tanggal 08 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Naditya Surya Saputra Nomor :xxx.1/7197-DKCs/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Data Pernikahan atas nama Pemohon dan Termohon bermaterai cukup yang telah dinazegelen, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Anak 3 dan Fotokopi Sertifikat atas nama Pemohon Nomor :xxxx3 tanggal 24 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Anak 2 dan Fotokopi Sertifikat atas nama Pemohon Nomor :xxxx4 tanggal 24 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Febbi Amelia Setiawati dan Fotokopi Sertifikat atas nama Pemohon Nomor :xxxx8 tanggal 24 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Sertifikat Surat Tanah atas nama Pemohon Nomor :xxxtanggal 29 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Sertifikat Surat Tanah atas nama Pemohon Nomor :xxxx6 tanggal 24 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Surat perjanjian suami istri atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 1295/Daftar/2018 tanggal 29 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Udin Nasrudin.SH Kota Tangerang Selatan bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 09 April 2018 bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 09 April 2018 bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-12;
14. Foto Copy Renovasi rumah semarang tahun 2018 bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-14;
15. Foto Copy STNK Kendaraan Roda empat satu unit mobil Kijang Nopol:B.xxxx NMV atas nama Pemohon bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-15;
16. Foto Copy STNK Kendaraan Roda empat satu unit mobil Kijang Avanza Nopol:B.1870 GFB atas nama Termohon bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-16;
17. Foto Copy STNK Kendaraan Roda dua satu unit sepeda motor Honda Nopol:B.xxxx NOY atas nama Termohon bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-17;
18. Foto Copy STNK Kendaraan Roda dua satu unit sepeda motor Honda Nopol:B.xxxx NOY atas nama Anak 2 bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-18;
19. Foto Copy STNK Kendaraan Roda dua satu unit sepeda motor Honda Nopol:B.6864 NFZ atas nama Pemohon bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-19;
20. Foto Copy WhatsApp bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi foto luka memar Termohon bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi T1.

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon selingkuh dengan keponakan Termohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Driver pada PT. Haka Purindo Sakti, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu 5 (lima) unit rumah terletak di perumahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selain rumah tersebut juga ada kendaraan bermotor berupa mobil dan motor;

2. Saksi T2.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sudah sejak lama hidup bertetangga dengan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak April tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yaitu keponakan Termohon, dan Pemohon jarang pulang ke rumah sehingga komunikasi kurang baik;
- Bahwa sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Driver pada PT. Haka Purindo Sakti, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu 5 (lima) unit rumah terletak di perumahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;

3. Saksi T3.

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak April tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yaitu keponakan Termohon bahkan sudah menikah sirri, dan Pemohon pernah memukul Termohon dan anaknya yang bernama Nadia, sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Driver pada PT. Haka Purindo Sakti, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu 5 (lima) unit rumah terletak di perumahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;

Bahwa terhadap objek sengketa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat (dicente) selengkapnya sebagaimana tertuang dalam putusan sela perkara a quo;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 12 Desember 2018 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah **Termohon**, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1991 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kewedanan Kabupaten Magetan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-150/Kk.I3.14.07/Pw.01/IX/2018 tertanggal 14 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 keturunan yang bernama;
 - 4.1. Anak 1 (P), lahir di Jakarta tanggal 3 Februari 1993;
 - 4.2. Anak 2 (P), lahir di Tangerang tanggal 27 Juni 1999;
 - 4.3. Anak 3 (L), lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 2004;
5. Bahwa awal permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi semenjak perekonomian keluarga meningkat. Termohon mengalami perubahan dalam hal apapun, dan selalu melebihi – lebihkan sesuatu. Gaya hidup Termohonpun semakin boros dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga. Termohon juga terkesan sombong dilingkungan masyarakat.
6. Bahwa Termohon lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan tidak melayani Pemohon dengan baik, padahal Pemohon sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan selalu memberikan nafkah untuk Termohon dan anak – anak;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan oleh Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki orang ketiga yaitu Asisten rumah tangga yang bekerja di rumah. Bahwa kecurigaan Termohon tersebut tidak berdasar dikarenakan, ketika Pemohon pulang kerja menanyakan ada masakan apa? Termohon selalu menjawab Tanya saja dengan mbak di dapur. Termohon jarang menyiapkan sarapan atau sekedar teh untuk Pemohon, Termohon lebih sering makan di restoran atau di mall.
8. Bahwa oleh hal tersebut, Pemohon telah berkali kali memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon untuk merubah sikapnya. Akan tetapi Termohon selalu melawan dan mengabaikan nasihat dari Pemohon. Bahkan Termohon justru meminta untuk bercerai dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai **“Pemohon”** sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut **“Tergugat Rekonvensi”**, sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai **“Termohon”** sekarang berkedudukan dan selanjutnya disebut **“Penggugat Rekonvensi”**;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya yang ada kaitannya, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan permintaan dari Penggugat dikarenakan tidak sesuai kondisi Tergugat. Selama ini Tergugat sudah berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan selalu memberikan nafkah dan menasihati Penggugat meskipun selalu membantah.
4. Bahwa mengenai biaya pendidikan atau sekolah anak hingga perguruan tinggi telah disiapkan dan saat ini sudah ada pada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibahas oleh Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa mengenai rumah yang terletak di Kecamatan Limbangan Kendal seluas 200 M² bukanlah harta bersama antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan harta orang tua Tergugat;
6. Bahwa masih ada sejumlah harta bersama yang belum disebutkan oleh Penggugat antara lain Perhiasan, Sebuah warung usaha, dan Deposito atas nama Penggugat senilai Rp 100.000.000,- di Bank Mandiri, Rp 50.000.000,- di Bank BRI, dan uang cash senilai Rp 50.000.000;
7. Bahwa mengenai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah permanen yang terletak di Kecamatan Limbangan Kendal seluas 200 M² bukanlah harta bersama antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan harta orang tua Tergugat dan saat ini ditempati oleh bapak kandung Tergugat;
 - b. Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM nomor xxxx6 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper raya Cisauk Tangerang dan tanah seluas 145 M² HGB Nomor xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang tertanggal 27 Desember 1996 terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 Nomor 2 Suradita Serpong Kabupaten Tangerang adalah harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;

c. Bahwa sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM nomor xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang adalah Hak sepenuhnya Anak 1;

d. Bahwa sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM Nomor xxxx4 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper Raya Nomor 10 RT 013 RW 004 Desa Suradita Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang adalah hak sepenuhnya Anak 2;

e. Bahwa sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M² SHM Nomor xxxx3 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper Raya Nomor 07 RT 013 RW 004 Desa Suradita Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang adalah hak sepenuhnya Anak 3;

f. Bahwa mengenai harta bersama Tergugat dan Penggugat berupa :

- i. Sebuah Mobil Merk Toyota Kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau
- ii. Sebuah mobil merk avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna Silver
- iii. Sepeda Motor merk Honda beat nopol B xxxx NDY warna biru metalik
- iv. Sepeda motor Honda beat Nopol xxxx NDY warna merah metalik
- v. Sepeda motor Honda Supra X

Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk membagi seadil adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tabungan di Bank BRI Cabang Jakarta Timur an. Tergugat senilai Rp 200.000.000,-. Selain itu juga masih ada Deposito atas nama Penggugat dan sebuah warung adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,-, sebagai berikut :

Nafkah iddah : Rp 1.500.000 X 3 bulan dengan total Rp. 4.500.000,-

Nafkah Mut'ah : Rp 4.000.000,-

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang ingin menguasai harta bersama yang tertulis di poin 9 rekonsensi Penggugat. Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan putusan seadil – adilnya dan biaya kepengurusan surat atas tanah tersebut dibebankan kepada masing masing pihak;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon** (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tiga Raksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENS

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar:

- a. Nafkah Iddah : Rp. 1.500.000,- X 3 bulan total Rp 4.500.000,-
- b. Nafkah Mut'ah : Rp. 4.000.000,-

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (***ex aequo et bono***).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Termohon, tetap pada jawaban dan gugatan balik yang lalu.
 - Bahwa, apa yang diuraikan oleh Termohon dalam pokok Perkara juga termasuk dalam gugat balik (rekonvensi).
 - Bahwa Termohon, menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terkecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
 - Bahwa, secara pribadi kuasa pemohon (Dwi Sugih Handoyo, SH & Ruliandi, SH) telah mengakui serta membenarkan atas jawaban dari Termohon.
 - Bahwa, untuk melengkapi persidangan yang berupa pembuktian dalam persidangan. Baik pemohon dan termohon telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan (BAP) panitera pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa.

1. Untuk Alat Bukti :

- Bahwa, sesuai agenda persidangan pemohon melalui kuasanya. telah menyampaikan alat bukti.
- Bahwa, untuk alat bukti pemohon yang berupa akta nikah hanya dibuktikan dengan berupa kopinya (bukan) aslinya.
- Bahwa, untuk alat bukti dari pemohon (tertulis). Termohon, ingin melihat secara jelas. Dengan maksud untuk menulis berupa apa saja bukti yang diajukan oleh pemohon.
- Bahwa, pada suatu hari diluar persidangan untuk melihat serta mencatat apa saja yang diajukan oleh pemohon dalam alat bukti tertulis.
- Bahwa termohon, telah menghadap majlis hakim maupun panitra untuk mencatatnya. Dengan tujuan, untuk melihat secara rinci dan jelas, karena sewaktu pembuktian pemohon didalam persidangan hanya sekilas diperlihatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, niat baik dari termohon untuk melihat secara langsung untuk mencatatnya. Akan tetapi, niat baik termohon tidak diijinkan oleh panitera. Yang konon, katanya harus mendapat ijin dari kuasa pemohon.
- Bahwa, secara detail termohon kurang mengetahui apa saja yang dibuktikan oleh pemohon dalam bukti tertulis.
- Bahwa, termohon yang tahu dari pihak lain. Untuk melihat, dan mencatat alat bukti tertulis diperbolehkan, selama tidak di copynya.

2. Bukti Saksi :

- Bahwa, untuk melengkapi permohonan cerai pemohon telah mengajukan bukti saksi. Antara lain, sebagai berikut :
- Ahmad Makin, dan Sriyati ,
Yang isinya, sebagaimana yang terliat dalam berita acara persidangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa,

Maka berdasarkan, uraian tersebut diatas termohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan sebagai serikut :

- **Termohon**, menolak dadil permohonan cerai pemohon tersebut terkecuali yang telah diakui kebenarannya oleh termohon.
- **Termohon**, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menolak atau tidak dapat menerima permohonan pemohon.

Dalam gugat balik (Rekonvensi) :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh termohon (penggugat) dalam pokok perkara juga termasuk dalam gugat balik (rekonvensi) ini.
 - Bahwa, sebenarnya penggugat (termohon) tidak ada niat untuk bercerai dengan tergugat (pemohon). Ingin mempertahankan rumah tangga, dan bisa menerima tergugat (pemohon) dalam keadaan apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika tergugat (pemohon) tetap pada masalahnya penggugat (termohon) menggunakan hak-haknya sesuai dengan hukum, maupun undang-undang yang berlaku.
- Bahwa, penggugat (termohon) tetap pada gugatan balik (rekonvensi) yang lalu.
- Bahwa, tergugat (pemohon) melalui kuasa secara lisan (repliknya) dima persidangan telah mengakui dan membenarkan.
- Bahwa, apa yang tidak ditulis (tertulis) dalam replik telah diakui, dibenarkan serta telah di sanggupi oleh tergugat (pemohon)
- Bahwa, dengan demikian apa yang menjadi gugatan balik (rekonvensi) penggugat telah disetujui dan disanggupi oleh tergugat (pemohon).
- Bahwa, oleh karena itu penggugat (termohon) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menerima, dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) untuk seluruhnya.

2. **Alat Bukti Penggugat :**

- Bahwa, untuk memperkuat gugatan penggugat (rekonvensi) penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat maupun kopinya sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dalam persidangan yang lalu.
- Bahwa, bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti benda bergerak maupun tidak bergerak dari bukti T. 1 s/d T. 20.

3. **Bukti Saksi :**

- **Bahwa, selain bukti tertulis penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan. Yang bernama ; Bapak Mursid, Alpi Sahrin dan Ibu Suparmi.**
- Bahwa, para saksi penggugat menerangkan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan (BAP) panitera Pengadilan Agama Tigaraksa.
- Bahwa, pada intinya para saksi penggugat; menerangkan, membenarkan apa yang menjadi dasar dan dalil gugatan balik (rekonvensi) penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bahwa, untuk membuktikan** kebenaran gugatan balik (rekonvensi) penggugat,

- Telah diadakan sidang pemeriksaan setempat tentang gugat balik (rekonvensi) penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 27 November 2018,
- Yang dihadiri, pula oleh Penggugat, Tergugat (kuasa) dan disaksikan oleh saksi yang bernama "**Ibu Suparmi, dan Leni Herliani**". Yang isinya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Tigarkasa.

5. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas. Penggugat (termohon) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- **Termohon**, menolak yang menjadi dasar ataupun dalil permohonan cerai pemohon terkecuali yang telah diakui kebenarannya oleh termohon.
- **Menolak**, permohonan atau tidak dapat diterima permohonan pemohon.

Dalam gugat balik (rekonvensi) :

- Menerima, gugatan balik (rekonvensi) penggugat.
- Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat untuk seluruhnya.

Bilamana Pengadilan Agama Tigaraksa, berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 7 Juni 2018 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Termohon mengalami perubahan sikap dan gaya hidup setelah perekonomian keluarga meningkat, Termohon berani melawan dan menentang nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon, termohon kurang bisa mengatur keuangan keluarga dan cenderung bersifat boros, dan Termohon kurang memberikan perhatian atau kepedulian kepada orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun yang menjadi penyebabnya telah dibantah oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah memiliki dasar hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi bukti-bukti transfer, maka terbukti Pemohon selama ini tetap bertanggung jawab memberikan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi slip gaji, telah membuktikan Pemohon bekerja sebagai Driver pada PT. Purindo Sakti dengan gaji tetap perbulan sebesar Rp 4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi foto-foto luka seorang wanita bernama Murmiyati keponakan Termohon, membuktikan adanya kekerasan fisik yang diduga kuat dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi foto Termohon sedang berada di sebuah warung, membuktikan bahwa Termohon masih beraktifitas dan berjualan di warung miliknya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berperilaku boros setelah ekonomi keluarga mengalami peningkatan, Termohon sudah tidak mau mendengar dan menghargai nasehat Pemohon, dan Termohon sudah tidak menghormati keluarga Pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.21 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, maka terbukti Termohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi data pernikahan atas nama Pemohon Sukidi dengan Murmiyanti, membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon (Sukidi) dengan seorang wanita bernama Murmiyanti yang merupakan keponakan Termohon (Sainah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 dan T.12 berupa fotokopi surat perjanjian suami isteri dan fotokopi surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, membuktikan adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 a dan T.19b berupa fotocopi WhatsAap yang membuktikan adanya kedekatan hubungan antara Pemohon dengan Murmiyati, keponakan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19c berupa fotokopi WhatsAap yang membuktikan Termohon telah memohon bantuan seorang ustadz bernama Asep Jaya untuk menasehati Pemohon, dalam upaya mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19d berupa fotokopi foto Pemohon bersama seorang wanita bernama Murmiyati yang diduga kuat oleh Termohon sedang melakukan akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 berupa fotokopi foto bagian tubuh/kaki seseorang bernama Nadia yang memar, membuktikan Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap salah seorang anaknya bernama Nadia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan hingga terjadi pernikahan sirri antara Pemohon dengan Murmiyati sehingga Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang patuh dan taat kepada Pemohon dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai atau menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan sejak April 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan pula dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak awal tahun 2017 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon setelah diketahui Pemohon memiliki selingkuhan bernama Murmiyanti yang tidak lain merupakan keponakan Termohon sendiri, bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut, dan sejak April 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri, upaya perdamaian oleh pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan mereka namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga timbulnya ketidakharmonisan berkepanjangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah ***“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)***, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perceraian pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak sekitar April 2018 sampai dengan sekarang tanpa saling melaksanakan hak dan kewajibanya lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak suami juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon, yang berarti hati Pemohon sudah sangat benci pada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 3 maka perintah kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan putusan/penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat pernikahan dan atau tempat tinggal sekarang Kedua belah pihak, tidak diberlakukan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi menjadi pertimbangan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Maskan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak bernama Anak 2 dan Anak 3 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi juga menuntut pembagian harta bersama berupa :

1. sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan batasnya :

sebelah utara - rumah tanah Pak Waliyam / Marlan
sebelah selatan - rumah tanah Pak Sunarto / Tutik,
sebelah timur - jalan Manggung
sebelah barat - rumah tanah Pak Basirun / Pak Jami

2. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat Hak Milik No.xxxx6 tahun 199 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

sebelah timur : rumah tanah Ibu Entin
sebelah barat : rumah tanah Sukidi
sebelah utara : Jln Kamper Raya
sebelah selatan : rumah tanah Pak Bendri

adalah untuk menjadi hak milik dan atas nama Penggugat (Termohon);

3. sebuah rumah diatas tanah seluas 145 M2 Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 No.27 RT. 09 RW, 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisaug, Kabupaten Tangerang, dengan batas :

- sebelah timur - rumah pak Dendi
- sebelah barat - Jalan Patuha 2
- sebelah utara - Jalan Patuha 1
- sebelah selatan - rumah pak Jepri

adalah menjadi hak milik dan atas nama Penggugat (Sainah binti Dariman);

4. Sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat

Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN

Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Kecamatan Cisaug, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Agus Riyatno
- sebelah barat - rumah tanah Ruly Amansyah
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Muhamad Kusairi

berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama " Anak 1", untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.

5. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat

Hak Milik No. xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN

Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Mursid
- sebelah barat - rumah tanah Pratoyo
- sebelah utara - rumah tanah Mona
- sebelah selatan - jalan kamper raya

berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama " Anak 2", untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.

6. sebuah rumah diatas tanah seluas 96 M2 Sertipkat

Hak Milik No. xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

- sebelah timur - rumah tanah Sukidi
- sebelah barat - rumah tanah Yuliana Surti Handayani
- sebelah utara - jalan kamper raya
- sebelah selatan - rumah tanah Herman

berdasarkan rurat pernyataan tertanggal 2 April 2018 rumah diatas tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama " Anak 3", untuk menjadi hak milik dan atas nama dia.

7. Kendaraan bermotor, antara lain berupa :

1. sebuah mobil merk kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau,
2. sebuah mobil merk Avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna silver,
3. sepeda motor merk Honda Beat Nopol Bxxxx NDY warna biru metalik tahun
4. sepeda motor Haonda Beat Nopol B xxxx NDY warna merah metalik,
5. sepeda motor merk Honda Supra X

8. Surat berharga, berupa Tabungan di BRI Cabang Jakarta Timur Jln Cawang Samping Kantor WIKAn. Tergugat (Pemohon) nilai uang sebanyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi dalam replik dan kesimpulannya telah menyanggupi dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk nafkah kedua anaknya yang belum menikah sudah dipersiapkan oleh Pemohon dalam bentuk tabungan dan deposito yang semuanya dipegang oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak 1, maka terbukti anak tersebut merupakan anak sah dari pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak 2, maka terbukti anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak 3, maka terbukti anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul (bercampur suami isteri) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebesar Rp 4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulannya (Bukti P.3), maka Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai Maskan, Majelis Hakim menilai karena Maskan merupakan bagian dari pemberian suami kepada isteri dalam masa Iddah, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi atas Maskan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi atas hak asuh kedua anaknya yang bernama Anak 2 dan Naitya Surya Saputra (bukti T.3 dan T.4), oleh karena kedua anak itu sudah mumayyiz dan Penggugat Rekonsensi tidak melaksanakan perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan kedua anak tersebut dalam persidangan, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh kedua anaknya tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak tersebut ditolak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai nafkah kedua anak dimaksud juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6a, T.7a dan T.8a berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Sukidi (Pemohon) untuk ketiga orang anaknya, oleh karena tidak dinazegelen/tidak bermaterai cukup maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6b, T.7b, T.8b, T.9 dan T.10 berupa fotokopi-fotokopi sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, maka terbukti Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memiliki tanah dan bangunan rumah di atasnya yang kesemuanya terletak di perumahan Suradita kecamatan Cisauk kabupaten Tangerang, yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dusun Manggung Peron RT.003 RW.009 Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Jawa Tengah, meskipun Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dengan bukti surat tetapi hanya membuktikan biaya-biaya renovasi rumah tersebut (bukti T.13) dan tidak jelas berapa biaya yang dikeluarkan untuk renovasi itu, namun karena diakui oleh Tergugat Rekonpensi dengan total biaya renovasi keseluruhan sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah berupa biaya renovasi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi dengan BPKB/STNK (bukti T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.21) dan diakui pula oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kendaraan bermotor tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai uang tabungan di BRI Cabang Jakarta Timur atas nama Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebagai akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi (bukti T.11 dan T.12), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara a quo dan masalah ingkar janji untuk membayar sejumlah uang merupakan perkara perdata umum antara kedua belah pihak, oleh karenanya harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi serta pengakuan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya mengenai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dapat di buktikan oleh Penggugat Rekonpensi dan telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi, namun untuk memastikan keberadaan objek sengketa terutama harta tidak bergerak mengenai letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) dan telah ditemukan fakta bahwa objek-objek sengketa dalam perkara a quo yang letak, luas dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai tanah dan bangunan rumah tersengketa tersebut, Majelis Hakim menilai dalam masalah harta bersama tidak dipermasalahkan siapa yang membeli atau membayar harta tersebut sebagaimana bunyi pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar Syar'i sebagaimana tersirat dalam Alqur'an Surat An Nisa ayat 32 yang artinya : ***“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanitapun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”;***

Menimbang, bahwa dalam istilah Muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada Syirkah Inan, yaitu join kerjasama antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan secara hukum bahwa harta-harta tersengketa dalam perkara a quo dengan batas-batas dan identitasnya telah disesuaikan dengan hasil descente, adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya bagaimana tertuang dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut sekarang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, maka kepada Penggugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan hak dan bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian secara natura, jika tidak maka akan dilakukan lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan sita jaminan yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) yang diletakkan, namun meskipun objek sengketa dikuasai Penggugat Rekonpensi dan tidak terdapat indikasi tindakan melawan hukum atau iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, yang selengkapnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang harta bersama ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, maka biaya pemeriksaan setempat (descente) atas objek sengketa harta bersama perkara a quo dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berupa :
 - 4.1. Biaya Pembangunan sebesar Rp.80.000.000,- atas sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Dusun Manggung Peron RT 003 RW 009, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan batasnya ;

Sebelah utara – rumah tanah Pak Waliyam / Marlan
Sebelah selatan – rumah tanah Pak Sunarto / Tutik
Sebelah timur – jalan Manggung
Sebelah barat – rumah tanah Pak Basirun / Pak Jami
 - 4.2. Sebuah rumah di atas tanah seluas 96 M2 Sertifikat Hak Milik No.xxxx6 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, Tanggal 27 September 1999 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper Raya No.5 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur – rumah tanah Ibu Entin

Sebelah barat – rumah tanah Sukidi

Sebelah utara – Jln Kamper Raya

Sebelah selatan – rumah tanah Pak Bandri

4.3. Sebuah rumah di atas tanah seluas 145 M2 Sertifikat Guna Bangunan (HGB) No. xxxtahun 1996 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 Desember 1996 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Patuha 2 No.2 RT. 008 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

Sebelah timur – Jalan Patuha 1

Sebelah barat – Jalan Patuha 2

Sebelah utara – rumah Pak Dendi

Sebelah selatan – rumah Pak Jepri

4.4. Sebuah rumah di atas tanah seluas 96 M2 Sertifikat Hak Milik No. xxxx8 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 27 September 1999 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper Raya No.23 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

Sebelah timur – rumah tanah Agus Riyatno

Sebelah barat – rumah tanah Ruly Amansyah

Sebelah utara – jalan kamper raya

Sebelah selatan – rumah tanah Muhamad Kusairi

4.5. Sebuah rumah di atas tanah seluas 96 M2 Sertifikat Hak Milik N0.xxxx4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper Raya No.10 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

Sebelah timur – rumah tanah Mursid

Sebelah barat – rumah tanah Pratoyo

Sebelah utara – rumah tanah Mona

Sebelah selatan – jalan kamper raya

4.6. Sebuah rumah di atas tanah seluas 96 M2 Sertifikat Hak Milik N0.xxxx3 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPN Tangerang, tanggal 24 Maret 1999 yang terletak di Perumnas Suradita Jalan Kamper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No.7 RT. 013 RW. 004, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk,
Kabupaten Tangerang, dengan batas ;

Sebelah timur – rumah tanah Sukidi

Sebelah barat – rumah tanah Ibu Yuliana Surti Handayani

Sebelah utara – jalan kamper raya

Sebelah selatan – rumah tanah Herman

- 4.7. Sebuah mobil merk Kijang Nopol B xxxx NMV tahun 2002 warna hijau;
- 4.8. Sebuah mobil merk Avanza Nopol B xxxx NLT tahun 2010 warna silver;
- 4.9. Sepeda motor merk Honda Beat Nopol B xxxx NDY warna biru metalik;
- 4.10. Sepeda motor Honda Beat Nopol B xxxx NDY warna merah metalik;
- 4.11. Sepeda motor Honda Supra X B 6864 NFZ warna hitam biru;
5. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi secara natura, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara RI dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya descente sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Drs. Kiagus Ishak ZA. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak ZA.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.130.000,-
4. Biaya Disente : Rp. 650.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 1.871.000,-

(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)